



TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SENGON KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

Amalia Qurana Insani*, Indarja, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : amaliaquranainsani24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Sengon memiliki latar belakang bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin dan pelaksana pembangunan di desa yang di pimpinnya. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yakni penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui penilaian kepustakaan. Serta metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Sengon sudah sesuai dengan pasal 26 point (1)Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Sengon yakni menyelenggarakan pemerintahan desa seperti melayani administrasi kependudukan, melaksanakan pembangunan desa seperti melakukan pembangunan bidang sarana prasarana desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa seperti pembinaan dalam bidang sosial, agama dan budaya, memberdayakan masyarakat desa seperti melakukan sosialisasi menggerakkan masyarakat untuk berdaya cipta dan berinovasi. Kesimpulan menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala pemerintahan Desa Sengon ialah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hambatan yang dialami oleh pemerintahan desa sengon adalah aspek dana, alam dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain pengadaan musyawarah, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dan tertib terhadap proses pencairan dana pembangunan desa.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi; Pemerintah Desa; Pembangunan Desa

Abstract

This research discusses the implementation of the duties and functions of the village government in village development in Sengon Village has a background that the Head The village is the leader and implementer of development in the village he leads. The research method uses normative juridical, namely research refers to the norm laws contained in statutory regulations as well as applicable customs in society. The data used is secondary data consisting of legal materials primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods through literature assessment. And the data analysis method is a qualitative method. The results of research indicate that the implementation of tasks and The function of the Sengon Village Head is in accordance with Article 26 paragraph 1 of Law No. 6 In 2014 regarding the village, the task carried out by the Sengon Village Head namely organizing village governance such as serving population administration, carrying out village development such as building the infrastructure sector villages, carry out development of village communities such as guidance in the social field, religion and culture, empowering village communities such as conducting socialization move people to be creative and innovate. Based on the research, it can be concluded that the implementation of duties and functions the head of government of Sengon Village is to organize a village government, carry out development, provide guidance and empowerment of the community. The obstacles experienced by the Sengon village government are aspects of funds, nature and Public. Efforts to overcome these obstacles include the provision of deliberations, maintaining

good relations with the community, and orderly regarding the process of disbursement of funds village development.

Keywords: *Duties and Functions; Village Government; Village Development.*

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintahan dibagi menjadi dua sisi yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berfokus pada permasalahan makro sedangkan pemerintah daerah mengurus masalah daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah juga dibagi menjadi beberapa bagian dari yang terbesar hingga terkecil dalam mengurus kehidupan masyarakat. Adapun bagian tersebut ialah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota madya, pemerintah kecamatan hingga pada pemerintah desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa memiliki organisasi tersendiri yang disebut Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adapun urusan desa yakni urusan tata pemerintah, urusan pemberdaya masyarakat, urusan

kesejahteraan masyarakat, urusan ketertiban lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur kewenangan pemerintahan desa.¹

Pembangunan desa memegang peran penting dalam upaya pencapaian dan penyelenggaraan pembangunan Nasional. Fungsi Kepala Desa dalam hal ini sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, karena kegiatan pembangunan di desa adalah perpaduan antara kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya. Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sengon adalah desa yang terletak di kecamatan Subah, Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini letak geografisnya di ketinggian 200 m di atas permukaan air laut. Desa Sengon membawahi 6 dusun rata-rata pendidikan

¹ Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintah Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 1 No. 2, 2016, halaman 338.

masyarakat tamatan SD atau sederajat.

Sejalan dengan proses percepatan, pertumbuhan, dan perkembangan pembangunan pedesaan khususnya dalam wilayah Kabupaten Pelalawan terutama pada Desa Sengon. Untuk itu, segenap komponen dan unsur pemerintah desa bertekad untuk membangun semua kekuatan dan potensi yang dimiliki khususnya pada fungsi Kepala Desa sebagai pemimpin dan pelaksana pembangunan didesa yang dipimpinya. Untuk melaksanakan fungsinya dimana kepala desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan didesanya. Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksana pembangunan secara baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang”**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam

pembangunan desa di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang?

2. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa serta upaya mengatasi hambatan dalam pembangunan desa di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dimana data dikumpulkan sebanyak mungkin melalui proses membaca serta mengutip bahan hukum primer dan sekunder mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian kemudian data-data tersebut penulis analisa dan kembangkan.

Mengingat metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode menganalisis dengan melakukan pencarian secara lengkap, kemudian memilah – milah data menjadi satuan yang mudah untuk dikelola kemudian mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang harus dianalisis kembali kemudian barlah dapat menarik suatu kesimpulan. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif tidak menggunakan dukungan data kualitatif, namun penekanannya tidak

pada pengujian hipotesis, melainkan usaha menjawab penelitian secara argumentatif.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengon adalah desa di kecamatan an Subah, Batang, Jawa Tengah. Desa ini merupakan desa terluas di kecamatan Subah setelah desa Kemiri dipecah menjadi dua, Kemiri Barat dan Kemiri Timur. Desa ini terletak di ketinggian 200m di atas permukaan air laut membuat desa ini senantiasa sejuk. Desa Sengon adalah salah satu desa yang terletak di kawasan perbukitan Alas Roban. Kawasan Alas Roban ini memanjang dari Pelen, Gringsing sampai Jrasah Payung, Kecamatan Tulis.

Alas Roban secara harfiah berarti hutan Roban, merujuk pada keadaan di mana kawasan ini merupakan hutan pada asalnya. Nama Roban sendiri adalah sebuah dusun nelayan di muara sungai Kaliboyo. Secara administratif, dusun Roban barat ikut wilayah desa Kedungsegog di kecamatan Tulis, sedangkan dukuh Roban timur ikut wilayah Desa Sengon. Adapun batas-batas wilayah di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, timur berbatasan dengan Desa Kuripan, Desa Gondang, Desa Adinuso, Barat dengan Desa Kedungsegog, Desa Jrasah Payung serta selatan ialah dengan Desa Clapar, Desa Durenombo.

Desa Sengon terbagi dalam 6 (enam) pedukuhan, yaitu: Winongsari, Krajan, Sengonsari, Sipelem, Pucungkerep, Roban

Timur. Kehidupan sosial di desa ini tergolong unik, dan sangat jarang ada, di mana masyarakat berbasis pada mushola / langgar, sehingga masyarakat di desa ini lebih berkiblat pada ulama/ kyai sebagai pemimpin nonformal daripada pemimpin-pemimpin formal. Ini disebabkan karena pegangan segi religiusitas yang tinggi. Banyak kegiatan masyarakat dilaksanakan di desa ini, yang kebanyakan berbau agama, seperti Takbir Keliling setiap malam Hari Raya Idul Fitri, Lomba Tong Tong Prek Sahur pada bulan Ramadhan, Qurban pada bulan Besar dalam penanggalan Jawa, Legenanan/ Sedekah Bumi pada bulan Legeno dalam penanggalan Jawa, Nyadran/ Sedekah Laut (dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Roban Timur) pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa dll.

Perekonomian di desa Sengon terbilang cukup maju, perekonomian di Desa Sengon sepertinya terbesar di Kabupaten Batang dengan kelas industri kecil menengah. Dengan adanya banyak usaha perseorangan yang bergerak di bidang kerajinan mebelair dan bak truk, industri bak truk desa sengon pemasarannya keseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Bagian-bagian keterlaksanaan tugas dan fungsi kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dijabarkan oleh tabel berikut:

² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT.RajaGrafindo Persada: Depok, 2018) Halaman.243.

Tabel 1 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

o	Tugas dan fungsi	Keterangan
	Menyelenggarakan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tata Praja pemerintahan ✓ Menetapkan peraturan di desa ✓ Melakukan upaya perlindungan masyarakat ✓ Melakukan pembinaan masalah pertanahan ✓ Melayani administrasi kependudukan ✓ Penataan dan pengelolaan wilayah
	Melaksanakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pembangunan bidang kesejahteraan ✓ Melakukan pembangunan bidang keagamaan ✓ Melakukan pembangunan bidang sarana prasarana di desa
	Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembinaan terhadap hak dan kewajiban masyarakat ✓ Pembinaan terhadap partisipasi masyarakat ✓ Pembinaan dalam bidang social budaya dan keagamaan masyarakat
	Pemberdayaan masyarakat	Melakukan sosialisasi menggerakkan masyarakat untuk berdaya cipta dan berinovasi
	Menjaga hubungan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan baik ✓ Menjalin komunikasi dengan pihak pemkec, pemkab dan pemrov

Sumber : Sekertaris Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sengon

Berdasarkan hal yang diungkapkan oleh H Yaroni tersebut, maka dikorelasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa Sengon didasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disesuaikan dengan visi misi Desa sengon. Adapun visi misi Desa Sengon ialah “Mewujudkan Desa Sengon Yang Mandiri Dan Sejahtera”, sedangkan misinya ialah menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih, meningkatkan sumber pendanaan untuk pemerintah dan pembangunan desa, mengembangkan pemberdayaan desa kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya alam, membangun perekonomian desa serta menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana masyarakat desa yang demokratis dan agamis.

Selain pada administrasi, penekanan lain ialah pada pembangunan sarana dan fasilitas desa seperti pembangunan Pos Kesehatan Desa, pembangunan dan pengembangan Lembaga Pendidikan seperti Kelompok Bermain, melakukan perbaikan jalan-jalan desa, dan lain sebagainya

Selain pada kepala desa, juga ada perangkat desa. Berikut merupakan keterlaksanaan tugas dan fungsi pokok dari sekretaris desa:

Tabel 2 Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

o	Tugas dan fungsi	Keterangan
	Melaksanakan urusan ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengarsipan ✓ Surat menyurat ✓ Ekspedisi/ rencana dinas
	Pembantu urusan umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penataan administrasi perangkat desa ✓ Penyediaan prasarana perangkat desa

		✓ Pan rapat	Penyia
	Melakukan urusan perencanaan	✓ Menyusun RAPbD ✓ Mendaftarkan data-data dalam rangka pembangunan ✓ Menyusun laporan	
	Melaksanakan urusan keuangan		Mengurus administrasi keuangan

untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sengon yang telah dilaksanakan oleh kepala desa dan jajarannya, Adapun program tambahan ini dijelaskan pada tabel berikut:

Selain yang telah dijelaskan diatas, terdapat program tambahan

Tabel 3 Program Tambahan Pemerintah Sengon

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Jumlah Anggaran	Sumber
1	Peningkatan Aparatur Pemdes	Perangkat	30.000.000	DD
2	Stunting	Kader	10.000.000	DD
3	Jambanisasi	W. Miskin	10.000.000	DD
4	SID	Publik	10.000.000	DD
5	Pendataan Kependudukan	Publik	10.000.000	DD
6	Kampung KB	Pokja	15.000.000	DD
7	Profil Desa	Publik	10.000.000	DD
8	Budidaya tanaman Hias	Wisata JB	20.000.000	DD
	Jumlah		115.000.000	

Sumber : Sekertaris Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa Sengon mencakup secara holistik yakni pada bagian administrasi kependudukan, melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa dimana hal ini masuk kepada pembinaan Sumber Daya Manusia, Stunting yang

berhubungan dengan gizi penduduk, jambanisasi yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat penduduk serta budidaya tanaman hias yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa menurut H Yaroni selaku Kepala Desa Sengon mengatakan bahwa

tahap-tahap ataupun prosedur pelaksanaan didasarkan pada peraturan desa yang telah diatur. Dalam melaksanakan pembangunan, diklasifikasikan menjadi dua yaitu pembangunan secara fisik serta nonfisik. Adapun pembangunan secara fisik ialah pembangunan

talud, drainase, pengaspalan dan bangunan-bangunan lainnya. Sedangkan nonfisik ialah pembangunan LPMD, penggerakan PKK, serta karang taruna.

Adapun lebih rincinya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Pembangunan Fisik dan Non Fisik

Usulan Kegiatan	
o	Pembangunan Jalan Makadam dk.Krajan RT 01/RW02
	Pembangunan Drainase Rt.03 Rw.02 Krajan
	Pembangunan Drainase Dk.Pucungkerep
	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dk.Pucungkerep
	Pembangunan Rabat Beton Dk. Sengonsari
	Pembangunan Talud Dk.Sengonsari
	Rehab Total POLINDES
	Program bebas buang air sembarangan
	Pemutahiran Data Kependudukan
0	Pembuatan Video Profil Desa

Sumber : Sekertaris Desa

Selain itu, H Yaroni selaku kepala desa menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang harus dilalui menurut Undang-Undang Desa,yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pada tahap perencanaan, pemerintah desa sengon mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa

yang mengikut sertakan masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Desa Sengon menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten Batang. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Sengon.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa inilah dibahas rancangan RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi RPJM Desa dan RKP Desa yang di muat dalam berita acara. RPJM Desa dan RKP Desa inilah yang dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Sengon, Kepala Desa Sengon mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat Desa Sengon dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Sengon serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sengon.

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana sebagai akomodasi material terkait keberhasilan kebijakan program yang dicanangkan. Adapun data anggaran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ialah sebagai berikut:

Pendapatan	=	
1.597.223.740		
Belanja	=	
1.706.464.325		
Surplus/deficit		
(109.240.585)		
Pembiayaan		
Penerimaan pembiayaan	=	
167.643.781		
Pengeluaran pembiayaan		
Surplus/ deficit pembiayaan		
167.643.781		
Sisa lebih/ Kurang perhitungan anggaran		58.403.196

Sumber: Sekertaris Desa

Dalam sehubungan dengan dana desa dan pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa, berikut dijabarkan tunjangan yang didapatkan oleh kepala desa dalam pemerintahan serta dana dana untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan:

Tabel 5 Dana Tunjangan Pembangunan Desa Sengon

o	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber
	Siltap Kades dan Perangkat Desa	283.020.000	ADD
	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	28.564.200	ADD

	Penghasilan Tambahan Kades dan Perangkat Desa	25.020.000	ADD
	Operasional Kantor Desa	30.767.800	ADD
	Tunjangan dan operasional BPD	14.700.000	ADD
	Tunjangan dan Operasional RT/RW	46.800.000	ADD
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	5.000.000	ADD
	Pelatihan Siskeudes	2.000.000	ADD
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	2.000.000	ADD
0	Operasional PBB	7.000.000	BHP
Jumlah		418.297.000	

Sumber : Sekertaris Desa

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi

warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 74 perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun rincian terhadap kegiatan pembinaan masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Rincian Kegiatan Pembinaan Masyarakat

o	Kegiatan
	Pelatihan KPMD
	Pelatihan Siskeudes
	Pelatihan Pengelolaan Kegiatan & Keuangan di Desa
	Pelatihan Kewirausahaan
	Stunting
	Pelatihan Bagi Kelompok Tani
	Pelatihan Pemuda Anti Narkoba
	Pelatihan Pembuatan Hantaran Perkawinan
	Pelatihan Las

Sumber : Sekertaris Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan tugas Kepala Desa Sengon dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa ialah dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang tugasnya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/rencana kerja desa melalui musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik desa.

Adapun pelaksanaan pemberdayaan kemasyarakatan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

o	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber
	Kegiatan PKK	Rp.35.2 64.000	B HP
	Kegiatan LPMD	Rp. 7.500.000	B HP
	Kegiatan Karang Taruna	Rp. 7.500.000	B HP
	Operasional Linmas	Rp. 6.000.000	B HP
	Jumlah	Rp. 56.264.000	

Sumber : Sekertaris Desa

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat diserahkan pada bagian-bagian yang bertanggung jawab atasnya yaitu lembaga Karang Taruna, lembaga Linmas, LPMD, serta PKK. Hal ini dibuat sehingga tercapai efektivitas dalam keterlaksanaanya.

Jadi pelaksanaan tugas Kepala Desa Sengon dalam hal pemberdayaan masyarakat ialah dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang tugasnya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam penetapan program/rencana kerja desa melalui musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik desa.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa sehubungan dengan melaksanakan pembangunan di Desa Sengon. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Keadaan Alam
2. Dana Desa
3. Perbedaan pemahaman masyarakat
4. Kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan Desa Sengon, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan musyawarah
2. Tertib prosedur pencairan dana
3. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Pemerintahan Desa Sengon ialah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Variabel pembangunan

yang dijadikan fokus dirincikan dalam dua bagian yakni pembangunan fisik serta non fisik. Pembangunan fisik yang diselenggarakan di Desa Sengon ialah pembangunan Jalan Makadam, pembangunan drainase, pengaspalan, rabat beton, talud dan renovasi polindes. Sedangkan pembangunan non fisik difokuskan pada aspek pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yaitu mengakomodasi kegiatan PKK, LPMD, karang taruna, operasional Linmas, pelatihan Siskeudes serta operasional PBB. Adapun tugas dan fungsi ini semuanya didasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Pembangunan dilakukan dengan dua tahap yaitu perencanaan dan pelaksanaan yang dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan pemangku kepentingan Desa Sengon. Pembangunan Desa Sengon disesuaikan dengan visi misi Desa Sengon, hasil musyawarah desa dana anggaran yang ada serta Undang-Undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Hambatan-hambatan yang terdapat pada tahap baik perencanaan maupun pelaksanaan adalah terdiri dari tiga aspek yakni aspek dana, keadaan alam, serta masyarakat. Pada aspek dana ialah terkhusus bagian pencairan yang lambat, pada aspek keadaan alam ialah kondisi alam yang tidak menentu mengakibatkan terhambatnya pembangunan fisik, sedangkan aspek masyarakat menekankan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terlihat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain



mengadakan musyawarah untuk mendiskusikan terkait masalah untuk dicari jalan tengah bersama-sama, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta tertib terhadap proses pencairan dana pembangunan desa.

V. SARAN

Berikut ini saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sengon sebaiknya melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat. Selain itu lebih aktif lagi dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga meminimalisir konflik yang berakibat pada terhambatnya pembangunan di Desa Sengon
2. Masyarakat Desa Sengon lebih menyadari perannya sebagai masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain itu lebih mengetahui dan belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kehidupan desa yang tertib, teratur dan sejahtera.

3.

Daftar Pustaka

Suteki dan Galang Taufani, 2018
Metodologi Penelitian Hukum PT. RajaGrafindo Persada, Depok

Zainudin, Arif. *Model Kelembagaan Pemerintah Desa*, 2016 Jurnal Ilmu Pemerintahan : *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 06 Tahun 2014
Tentang Desa